

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi suatu bentuk organisasi ekonomi di mana anggota biasanya mempunyai kepentingan ekonomi untuk mencapai tujuan anggota. Koperasi dapat mencakup berbagai sektor, seperti pertanian, konsumen, kredit, dan produksi. Prinsip-prinsip utama dalam koperasi adalah keanggotaan sukarela, kontrol demokratis, partisipasi anggota, otonomi dan independensi, pendidikan, dan kerjasama antar koperasi. Prinsip dasar koperasi meliputi keanggotaan secara terbuka dan sukarela, partisipasi anggota, dan kerjasama antar anggota koperasi. Anggota yang menjadi prioritas utama dalam meningkatkan kesejahteraan dalam kesetaraan hak dan kewajiban dalam perkoperasian. Prinsip ini membantu perkoperasian untuk memberikan kredit dengan itikad baik, membantu anggota mencapai tujuan ekonomi para anggota koperasi, dan adanya kesetaraan serta keadilan dalam proses pemberian kredit. Tujuan koperasi untuk meningkatkan kondisi ekonomi dan sosial anggotanya melalui kolaborasi dan berbagai manfaat.

Koperasi dapat menjadi alat untuk meningkatkan kemandirian ekonomi, menyediakan akses ke sumber daya, dan memberdayakan anggotanya dalam menghadapi tantangan ekonomi yang memungkinkan terjadinya krisis. Koperasi dapat berperan dalam membantu anggotanya dalam mengatasi dampak dari adanya krisis perekonomian. Pembentukan dan pengelolaan koperasi diatur dalam Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Permasalahan yang dihadapi oleh koperasi adanya kredit bermasalah, kredit bermasalah adalah tantangan bagi koperasi dalam mengelola pinjaman kepada anggotanya. Hal ini adanya beberapa faktor seperti kurangnya evaluasi risiko karena

koperasi memberikan kredit tanpa melakukan evaluasi risiko yang memadai terhadap kemampuan anggotanya dalam membayar pinjamannya sehingga adanya peningkatan risiko kredit bermasalah, kondisi ekonomi yang kurang baik berpengaruh pada kemampuan para anggota koperasi dalam melakukan pembayaran pinjamannya, adanya manajemen pengelolaan kredit yang kurang efektif maka terjadi penundaan pembayaran pinjaman. Para anggota koperasi kurang memahami mengenai aturan dalam melakukan peminjaman dan cara pembayaran pinjaman disebabkan kurang memahami tata tertib pembayaran yang ditentukan oleh koperasi.

Kredit bermasalah merupakan keadaan di mana debitur mengalami kesulitan atau gagal membayar kembali pinjaman sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Kondisi ini terjadi ketika peminjam mengalami kesulitan keuangan ataupun berbagai faktor lain yang mempengaruhi kemampuan di dalam memenuhi kewajiban untuk melakukan pembayaran pinjaman. Masalah kredit bermasalah berpengaruh pada stabilitas keuangan dan keberlanjutan koperasi. Pengimplementasian prinsip 5C dan 7P untuk mengatasi kredit bermasalah. Prinsip 5C dan 7P tidak hanya khusus dibuat untuk mengatasi kredit bermasalah saja namun juga untuk membantu lembaga keuangan untuk memberikan pinjaman dengan solusi yang tepat. Pelaksanaan 5C dan 7P tersebut tidak terlepas dari sistem pengendalian manajemen yang tepat.

Lis Lestari Sukartiningsih (2023) menyatakan bahwa permasalahan yang sering terjadi dalam pemberian kredit adalah sistem pengendalian manajemen yang masih lemah. Penelitian yang dilakukan keduanya pada AKASIA Bank Kota Batu menunjukkan bahwa perlu dilakukan pemisahan fungsi pada AO sehingga sistem pemberian prosedur dan kredit dapat berjalan efektif dan efisien. Sistem pengendalian manajemen sendiri merupakan serangkaian proses, kebijakan, prosedur yang dibuat oleh suatu entitas untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Hasil penelitian Fransiscus De Romario (2023) menunjukkan bahwa restrukturisasi kredit dalam bentuk *rescheduling*, *reconditioning*, dan *refinancing* dapat menangani adanya kredit bermasalah pada KSP Kopdit Obor Mas Cabang Agrobisnis. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Gideon Setyo Budiwitjaksono (2021) pada Bank BRI Jombang dan I Ketut Gede Suardana, dkk (2002) pada koperasi simpan pinjam mertasari Denpasar utara Bali.

Koperasi Kredit Kolese Santo Yusuf (Kosayu) Malang merupakan koperasi simpan pinjam yang memiliki jumlah anggota sebanyak 8369 orang pada tahun 2022. Saat ini koperasi tersebut ditemukan banyak sekali kasus kredit bermasalah. Hal ini dilakukan oleh masyarakat dan anggota koperasi sehingga risiko kredit ditanggung oleh pihak koperasi. Akibatnya koperasi dapat mengalami kerugian pada pihak koperasi. Dampak dari kredit bermasalah, terjadi perubahan pengaruh pada perkembangan modal koperasi dan pendapatan pada koperasi itu sendiri, selain itu koperasi lebih memperhatikan asas pendidikan dan kesadaran yang memperhatikan etika kedua belah pihak.

Maraknya kasus kredit bermasalah pada anggota koperasi dapat menimbulkan risiko kredit yang harus ditanggung oleh pihak koperasi. Kredit bermasalah pada Koperasi Kredit Kolese Santo Yusuf (Kosayu) Malang meliputi beberapa hal antara lain, pengurangan antara pendapatan dan pengeluaran pada beberapa anggota di masa kredit yang sedang berlangsung, tingginya kepercayaan koperasi pada anggota yang memungkinkan anggota memnafaatkan hal tersebut untuk mendapatkan kredit tanpa memikirkan risiko kredit yang akan datang di masa mendatang. Meningkatnya nilai Non Performing Loan (NPL) pada Koperasi Kredit Kolese Santo Yusuf (Kolose) Malang dari 3,21% (2018) menjadi 15,26% (2023), merupakan permasalahan yang perlu mendapat perhatian pada Koperasi Kredit Kolese Santo Yusuf (Kolose) Malang, maka peneliti menetapkan judul skripsi “**Evaluasi Sistem Pengendalian Manajemen Pemberian**

Kredit Untuk Mencegah Kredit Bermasalah Pada Koperasi Kredit Kolose Santo Yusuf Malang”.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana mengevaluasi sistem pengendalian manajemen pemberian kredit untuk mencegah kredit bermasalah pada Koperasi Kredit Kolese Santo Yusuf (Kosayu) Malang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengevaluasi sistem pengendalian manajemen pemberian kredit untuk mencegah kredit bermasalah pada Koperasi Kredit Kolese Santo Yusuf (Kosayu) Malang.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian dapat memperkaya wawasan, ilmu pengetahuan, dan hasil pembelajaran yang diperoleh selama perkuliahan terutama di bidang akuntansi keuangan bagi Koperasi Kredit Kolose Santo Yusuf (Kosayu) Malang.

b. Bagi Koperasi Kredit Kosayu Malang

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan kajian, informasi, referensi, dan sebagai dasar pertimbangan dalam rangka menentukan kebijakan kredit yang akan diambil pada waktu mendatang pada Koperasi Kredit Kolese Santo Yusuf (Kosayu) Malang.

c. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah bagi universitas sekaligus sebagai informasi dan referensi terutama mengenai adanya kredit bermasalah pada sebuah koperasi.

d. Bagi Pihak Lain

Bahan kajian atau dasar pertimbangan dan referensi peneliti dalam menentukan

kebijakan di waktu yang akan datang terkait dengan analisis kredit pada koperasi.